



ASLI

PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
 Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
 Telepon / Faks. : (0341) 5025655 Email : dprmtspnaker.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA BATU
 Nomor: 421.1/089/422.105/PAUD/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Supartik perihal perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal SPS Melati Putih 01 pada tanggal 17 November 2020;
 - c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/7795/422.101/2020 tanggal 2 Desember 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, terakhir Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Lembaga | : SPS Melati Putih 01 |
| Alamat lembaga | : Jl. Dulsamat No. 2 Dsn. Cangar Ds. Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu/ 081231841227 |
| Nama Pimpinan | : Supartik |
| Nama Yayasan | : Yayasan Eka Mandiri |
| Alamat Yayasan | : Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu |
- KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal **4 Januari 2024**. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
 Pada Tanggal : 10 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

MUJI DWI LEKSONO, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19641010 198503 1 017